

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan dan saran untuk masjid yang ada di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar dalam penyajian laporan keuangan dan saran untuk peneliti selanjutnya.

1. Penerapan laporan keuangan masjid Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar masih sederhana yaitu hanya berupa kas masuk dan kas keluar.
2. Berdasarkan kriteria kesesuaian, masjid dapat dikategorikan tidak sesuai karena tidak menerapkan PSAK no. 45 yang merupakan standar penyusunan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba dalam pembuatan laporan keuangan.
3. Kendala dalam pembuatan laporan keuangan masjid yaitu:
  - a. Bendahara masjid kurang mengetahui adanya standarisasi pembuatan laporan keuangan untuk masjid (organisasi nirlaba) yaitu PSAK no. 45.
  - b. Bendahara masjid tidak ingin ribet dalam urusan pembukuan laporan keuangan masjid, menurut beliau kas masuk dan kas keluar saja sudah cukup dan penulisannya pun sudah cukup jelas dipahami oleh jamaah.
  - c. Bendahara masjid bukan berlatar belakang pendidikan ekonomi jadi sedikit banyaknya beliau kurang memahami adanya acuan dalam pembuatan laporan keuangan untuk organisasi nirlaba.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang didapat maka penulis memberikan saran agar bisa dijadikan sebagai perbaikan pada masjid di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, kemudian sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

### **1. Saran untuk Pengelola Masjid**

Saran dari penulis hendaknya untuk pekerjaan seperti bendahara itu benar-benar yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi sehingga bisa menguasai bagaimana penulisan laporan keuangan yang sesuai dengan pedomannya.

### **2. Saran untuk Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian laporan keuangan selanjutnya.